Keputusan Akhir Hasil Seleksi Beasiswa Riset S2
Program *In Search of Balance* Batch 3 Tahun 2015

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

No.	Nama	Program Studi
1.	Eko Agus Wibisono	Ilmu Politik dan Pemerintahan
2.	Pandhu Yuanjaya	Manajemen dan Kebijakan Publik
3.	Trisno Sakti Herwanto	Magister Administrasi Publik
4.	Yuswarni	Magister Administrasi Publik
5.	Hidayatul Fajri	Manajemen dan Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Budaya

No.	Nama	Program Studi
1.	Onesya Rema Damayanti	Antropologi
2.	Rizki Mahanani S	Antropologi
3.	Abmi Handayani	Ilmu Sejarah
4.	Ronal Ridho'i	Ilmu Sejarah
5.	Elok Anggraeni	Antropologi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

No.	Nama	Program Studi
1.	Danes Quirira Octavio	Manajemen
2.	Fahriah Tahar	Akuntansi
3.	Muhammad Ahyaruddin	Akuntansi
4.	Lu'lu' Nafiati	Akuntansi
5.	Syarfina Syarty	Akuntansi

Fakultas Hukum

No.	Nama	Program Studi
1.	Ananda Prima Yurista	Hukum kenegaraan
2.	Farrah Syamala Rosyda	Ilmu hukum
3.	Laurensia Andrini	Ilmu hukum
4.	Mochamad Adib Zain	Ilmu hukum
5.	Nurlaila Isima	Ilmu hukum

Fakultas Kehutanan

No.	Nama	Program Studi
1.	Agus Sudibyo Jati	Kehutanan
2.	Fauzi Hamdan	Kehutanan
3.	Ngakan Agus Trisantika	Kehutanan
4.	Prayudi Nastia	Kehutanan
5.	Merlin Renny Sitanala	Kehutanan

Sekilas tentang proses seleksi:

1. Berkas proposal yang masuk diperiksa kelengkapannya.
2. Eligibilitas pelamar diperiksa berdasarkan kriteria eligibilitas beasiswa riset S2 ISB.
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan (*eligible*) diundang mengikuti wawancara. Pewawancara adalah dekan dan/atau dosen yang ditugaskan oleh dekan dari kelima fakultas yang terlibat program *In Search of Balance*. Wawancara dilakukan secara acak sehingga bisa jadi pewawancara dan terwawancara tidak berasal dari fakultas yang sama. Penekanan nilai wawancara adalah pada penguasaan bidang ilmu yang akan diteliti, kesiapan dalam meneliti, keterkaitan antara proposal penelitian dengan program ISB, dan proyeksi penelitian.
4. Hasil wawancara dibuat dalam rerata kemudian dibuat peringkat sesuai nilai tertinggi dan terendah untuk kemudian diserahkan pada masing-masing dekan.
5. Keputusan final diambil berdasarkan peringkat dan pertimbangan dari dekan yang telah melakukan verifikasi ke masing-masing program studi dan bagian akademik fakultas.
6. Dekan masing-masing fakultas memiliki kewenangan khusus (diskresi) dalam penentuan keputusan final.